

PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH APARATUR PEMERINTAH

Sekar Awal Jana¹, Filza Nabila Putri², Zalfa Zahiyah Putri³, Nabila Balqis Praja⁴,
M. Daffa Saputra⁵, Mahesa Nanda Pranata⁶

sekarawal34@gmail.com¹, fnabilaputri23@gmail.com², zalfazhyptri@gmail.com³,
nabilabalqis0001@gmail.com⁴, muhammaddafasaputra12@gmail.com⁵, frihambudii@gmail.com⁶

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif oleh aparatur pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan sanksi administratif. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi lemahnya pemahaman aparatur terhadap asas proporsionalitas, kurangnya transparansi dalam proses administratif, serta minimnya mekanisme pengawasan dan perlindungan hak warga negara. Penerapan prinsip keadilan yang efektif menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan memperkuat integritas, etika pemerintahan, dan transparansi, diharapkan aparatur pemerintah dapat menegakkan sanksi administratif secara lebih adil, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Keadilan, Sanksi Administratif, Aparatur Pemerintah, Hukum Administrasi, Good Governance.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the principle of justice in the enforcement of administrative sanctions by government officials as part of efforts to achieve good governance. The research employs a descriptive qualitative method, utilizing literature review techniques that include statutory regulations, academic sources, and administrative law documents. The findings reveal that the principle of justice has not been consistently applied in administrative sanction enforcement. Identified challenges include limited understanding of the proportionality principle among officials, lack of transparency in administrative processes, and weak mechanisms for supervision and protection of citizens' rights. The effective implementation of justice requires a balance between legal certainty, accountability, and protection of individual rights. Strengthening integrity, governmental ethics, and transparency is expected to enable government officials to enforce administrative sanctions more fairly, objectively, and in alignment with the public interest.

Keywords: Justice, Administrative Sanctions, Government Officials, Administrative Law, Good Governance.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkeadilan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui jalur peradilan pidana atau perdata, tetapi juga melalui instrumen sanksi administratif. Sanksi administratif berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, badan usaha, maupun aparatur pemerintah sendiri terhadap norma-norma hukum administrasi. Sanksi administratif memiliki karakter yang khas, yaitu bertujuan untuk memulihkan tata tertib administrasi dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tanpa harus melalui mekanisme peradilan yang panjang dan kompleks. Namun demikian, dalam penerapannya, penegakan sanksi administratif oleh aparatur pemerintah harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif merupakan aspek fundamental yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dilaksanakan secara proporsional, objektif, dan tidak diskriminatif. Aparatur pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan, memberikan, dan menegakkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan, namun kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, prinsip keadilan berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus hukum bagi aparatur dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam hukum administrasi modern, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif berkewajiban menegakkan hukum secara adil, tidak berpihak, serta mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik seperti asas proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Masalah yang sering muncul dalam praktik penegakan sanksi administratif adalah adanya ketimpangan antara kekuasaan aparatur pemerintah dan posisi warga negara sebagai objek kebijakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa sanksi administratif kerap dijatuhkan tanpa melalui prosedur yang jelas, tanpa memberikan kesempatan bagi pihak yang dikenai sanksi untuk membela diri, atau bahkan tanpa dasar hukum yang kuat. Kondisi tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang bersifat administratif harus dilandasi oleh asas *due process of law*—yaitu prinsip bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses administrasi pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar pemerintah tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan dan tindakannya.

Selain itu, prinsip keadilan dalam konteks penegakan sanksi administratif berkaitan erat dengan asas legalitas. Aparatur pemerintah hanya dapat menjatuhkan sanksi apabila ada dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar hukum yang sah, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Dalam praktik administrasi, asas legalitas harus diimbangi dengan asas keadilan substantif, karena hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai kebenaran dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan menuntut agar setiap penerapan sanksi administratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dalam substansinya.

Dalam konteks Indonesia, penerapan sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum bagi aparatur untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas keadilan. Implementasi prinsip ini menjadi penting mengingat

aparatur pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum dengan tegas dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga. Dalam situasi tersebut, keseimbangan antara efektivitas hukum dan keadilan substantif menjadi kunci dalam menjaga legitimasi tindakan administratif.

Prinsip keadilan juga menuntut adanya proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Artinya, sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan kesan represif dan melanggar hak asasi, sementara sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, aparatur pemerintah perlu memiliki kepekaan hukum dan etika dalam menentukan jenis serta besaran sanksi administratif. Selain itu, penting pula adanya mekanisme pengawasan dan upaya hukum administratif seperti keberatan, banding administratif, maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai jaminan agar keputusan pemerintah tetap dapat diuji dan dikoreksi jika bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih jauh, prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan profesionalitas aparatur negara. Aparatur dituntut untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai integritas, netralitas, dan kejujuran dalam melaksanakan kewenangan publik. Setiap tindakan administratif harus dilakukan bukan hanya karena perintah atasan atau dorongan politik, tetapi atas dasar penilaian rasional dan etis yang menjunjung tinggi keadilan. Pemerintah yang adil akan mendorong terbentuknya masyarakat yang taat hukum, sedangkan ketidakadilan dalam penegakan hukum justru menimbulkan disfungsi sosial dan melemahkan legitimasi pemerintahan. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai keadilan dalam sistem birokrasi perlu menjadi bagian dari reformasi administrasi publik yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembahasan mengenai prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif oleh aparatur pemerintah bukan sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga mencakup aspek etika pemerintahan, kepercayaan publik, dan moralitas birokrasi. Keadilan tidak boleh hanya menjadi jargon normatif, melainkan harus terimplementasi nyata dalam setiap kebijakan dan keputusan administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional ketika berhadapan dengan hukum administrasi. Dengan demikian, penegakan sanksi administratif yang berkeadilan akan menjadi cerminan dari pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan supremasi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif oleh aparatur pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif praktik, prosedur, dan pertimbangan normatif yang melandasi penerapan sanksi administratif di lingkungan pemerintahan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah dan jurnal hukum administrasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan, mengkaji relevansinya terhadap praktik administrasi publik, serta menafsirkan maknanya dalam konteks hukum dan etika pemerintahan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana aparatur pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Sanksi Administratif

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen utama dalam menegakkan keadilan administrasi. Dalam konteks ini, aparatur pemerintah wajib mendasarkan setiap tindakan administratif pada dasar hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan sanksi administratif dilandasi oleh peraturan yang sah serta sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat kasus penjatuhan sanksi tanpa rujukan hukum yang tegas, terutama di tingkat daerah, di mana pemahaman terhadap hierarki peraturan masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan administratif.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga muncul akibat sering berubahnya regulasi tanpa disertai sosialisasi yang memadai kepada aparatur pelaksana. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan bentuk sanksi yang sesuai dan sah secara hukum. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, kepastian hukum harus diimbangi dengan keadilan substantif agar hukum tidak menjadi alat yang kaku dan tidak manusiawi. Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan regulasi tidak merugikan masyarakat dan tetap memberikan ruang bagi penyesuaian yang wajar.

Dari sisi implementasi, kepastian hukum juga erat kaitannya dengan mekanisme pengawasan dan dokumentasi administrasi. Setiap sanksi yang dijatuhkan seharusnya disertai dengan dokumen pendukung, berita acara pelanggaran, serta dasar hukum yang relevan. Namun, dalam banyak kasus, dokumentasi administratif masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga rawan manipulasi dan kehilangan data. Oleh karena itu, digitalisasi sistem administrasi publik dapat menjadi solusi penting untuk memperkuat kepastian hukum dan transparansi.

Akhirnya, kepastian hukum dalam konteks penegakan sanksi administratif bukan sekadar soal keberadaan aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara konsisten. Aparatur pemerintah perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan terkait penerapan hukum administrasi agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi fondasi yang memastikan keadilan tidak sekadar menjadi konsep normatif, melainkan juga praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan.

2. Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Substantif

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk penjatuhan sanksi administratif, dilakukan secara seimbang, rasional, dan tidak berlebihan. Prinsip ini menegaskan bahwa sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Dalam konteks ini, keadilan substantif berperan sebagai nilai moral yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menilai suatu tindakan administratif secara bijak. Keadilan substantif menekankan bahwa penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, dampak terhadap individu, serta tujuan hukum yang ingin dicapai. Dengan demikian, proporsionalitas dan keadilan substantif saling melengkapi untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara nyata.

Dalam praktiknya, prinsip proporsionalitas sering kali diabaikan oleh aparatur pemerintah dalam proses pengambilan keputusan administratif. Banyak kasus menunjukkan bahwa sanksi administratif dijatuhkan tanpa mempertimbangkan bobot pelanggaran secara objektif, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti kepentingan politik, tekanan publik, atau bahkan hubungan pribadi antara pejabat dan pihak yang dikenai sanksi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana pelanggaran serupa dapat dikenai sanksi yang berbeda di instansi atau wilayah yang berbeda pula. Ketidakselarasan tersebut menimbulkan kesan diskriminatif dan merusak kredibilitas hukum administrasi itu sendiri. Apabila prinsip proporsionalitas

tidak dijalankan, maka keadilan akan kehilangan maknanya, dan masyarakat akan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan keadilan.

Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Sanksi administratif yang terlalu berat dapat berujung pada penderitaan ekonomi dan psikologis bagi pihak yang dijatuhi sanksi, sementara sanksi yang terlalu ringan dapat menciptakan preseden buruk dan melemahkan efek jera di kalangan masyarakat. Misalnya, dalam konteks pelanggaran izin usaha, jika pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan izin tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, maka hal itu tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada pekerja dan masyarakat sekitar. Sebaliknya, apabila pelanggaran berat hanya dikenai teguran administratif, maka akan menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, keadilan substantif harus menjadi pedoman utama agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar proporsional, yaitu tidak terlalu keras untuk kasus ringan dan tidak terlalu lunak untuk pelanggaran berat.

Untuk menerapkan prinsip proporsionalitas secara efektif, diperlukan standar penilaian yang objektif dan terukur dalam menentukan jenis serta tingkat sanksi administratif. Pemerintah perlu menyusun pedoman atau instrumen evaluasi yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran dan besaran sanksi yang sesuai. Pedoman ini harus disusun berdasarkan asas rasionalitas, transparansi, dan kepentingan publik, serta diterapkan secara seragam di seluruh instansi pemerintahan. Tanpa adanya pedoman teknis tersebut, keputusan administratif akan sangat bergantung pada interpretasi subjektif pejabat, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Lebih jauh, pemerintah juga harus mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal yang memungkinkan setiap keputusan sanksi administratif dapat ditinjau kembali apabila ditemukan indikasi ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam penerapannya.

Selain pedoman dan pengawasan, penerapan prinsip proporsionalitas juga menuntut kapasitas moral dan profesionalitas aparatur yang tinggi. Aparatur pemerintah harus memahami bahwa kewenangan yang mereka miliki bukanlah bentuk kekuasaan absolut, melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi administratif tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menunjukkan otoritas pemerintah, tetapi harus didasarkan pada niat untuk menegakkan ketertiban hukum dengan tetap menghormati hak-hak individu. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan etika pemerintahan menjadi sangat penting agar aparatur memiliki kepekaan sosial dan empati dalam setiap keputusan yang diambil. Keadilan substantif menuntut agar setiap keputusan administratif tidak hanya mempertimbangkan hukum positif, tetapi juga aspek moralitas dan kemanusiaan yang menjadi esensi dari hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, prinsip proporsionalitas dapat berfungsi sebagai sarana edukatif bagi masyarakat. Ketika pemerintah menjatuhkan sanksi yang proporsional dan adil, masyarakat akan belajar untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar alat pemaksaan, tetapi juga mekanisme pembinaan menuju kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam jangka panjang, penerapan sanksi administratif yang adil akan menciptakan budaya hukum yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya takut akan hukuman, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menaati peraturan demi kebaikan bersama. Sebaliknya, jika masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam penerapan sanksi, maka kepatuhan hukum akan menurun, dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah akan meningkat. Dengan demikian, keadilan substantif memiliki fungsi strategis dalam membangun legitimasi moral dan sosial pemerintah di mata publik.

Pada akhirnya, penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas. Proporsionalitas memastikan bahwa tindakan administratif berada dalam batas kewenangan yang rasional, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kedua prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka penegakan

sanksi administratif tidak hanya akan menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Pemerintah yang mampu menerapkan keadilan substantif dalam setiap kebijakannya akan mendapatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya memperkuat fondasi good governance di Indonesia.

3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Sanksi Administratif

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang saling berkaitan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai dasar, prosedur, dan hasil dari keputusan administratif. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut agar setiap aparatur pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks penegakan sanksi administratif, kedua prinsip ini menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan publik.

Kendati demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi di banyak instansi pemerintah masih tergolong rendah. Proses penjatuhannya sanksi sering dilakukan tanpa publikasi yang jelas, dan masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai alasan diberikannya sanksi. Hal ini menghambat terciptanya kontrol sosial dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiadaan sistem informasi terbuka menyebabkan persepsi negatif terhadap aparatur yang dianggap bertindak sewenang-wenang.

Dalam hal akuntabilitas, mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum berjalan efektif. Banyak keputusan administratif yang tidak melalui proses evaluasi atau audit hukum yang memadai. Padahal, sistem pengawasan yang kuat dapat berfungsi sebagai alat koreksi terhadap potensi pelanggaran prinsip keadilan. Aparatur pemerintah harus memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan bersifat publik, sehingga wajib dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administratif.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat menerapkan sistem digitalisasi administrasi berbasis data terbuka (open government). Dengan demikian, setiap keputusan dapat diakses dan dievaluasi secara publik. Selain itu, pelibatan lembaga pengawas independen dan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan sanksi administratif akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar terwujud dalam birokrasi pemerintahan.

4. Perlindungan Hak Warga dan Etika Pemerintahan

Prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Aparatur pemerintah harus menjamin bahwa setiap individu yang dikenai sanksi memiliki hak untuk didengar, mengajukan pembelaan, dan memperoleh kejelasan mengenai alasan hukum yang mendasarinya. Prinsip ini sejalan dengan asas due process of law, yang menekankan pentingnya prosedur yang adil dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Tanpa perlindungan hak tersebut, penegakan sanksi administratif dapat berubah menjadi bentuk penindasan birokratis.

Dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana warga negara tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum sanksi dijatuhkan. Hal ini sering terjadi akibat lemahnya pemahaman aparatur terhadap asas partisipasi publik dan etika pemerintahan. Pemerintah yang berkeadilan seharusnya menjadikan proses administratif sebagai ruang dialog antara negara dan warga, bukan sekadar hubungan otoritas sepihak.

Selain aspek prosedural, perlindungan hak warga juga berkaitan dengan moralitas dan integritas aparatur negara. Etika pemerintahan menuntut agar setiap pejabat publik bertindak berdasarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Keputusan administratif yang adil lahir dari aparatur yang memiliki kesadaran etis tinggi serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik. Oleh karena itu, pendidikan moral dan pelatihan etika bagi aparatur merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada keadilan.

Dengan menjunjung tinggi perlindungan hak warga dan etika pemerintahan, penegakan sanksi administratif tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan hukum, tetapi juga wujud nyata dari pemerintahan yang beradab. Keadilan administratif yang menghormati hak-hak individu akan memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat, sekaligus meningkatkan legitimasi moral pemerintah di mata publik.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penegakan Sanksi Administratif oleh Aparatur Pemerintah

Kepastian Hukum Sudah cukup baik, namun masih ada penjatuhan sanksi tanpa rujukan eksplisit, Perlu peningkatan verifikasi hukum sebelum sanksi diterapkan. Mewajibkan pencantuman rujukan hukum eksplisit (pasal/ayat/peraturan) pada setiap surat keputusan penjatuhan sanksi administratif dan menguatkan fungsi verifikasi hukum sebelum keputusan diterbitkan.

Proporsionalitas Belum konsisten di beberapa instansi, Diperlukan pedoman standar penjatuhan sanksi. Mengembangkan dan menerapkan Pedoman Standar Penjatuhan Sanksi yang terperinci dan mengikat secara nasional untuk memastikan kesesuaian (proporsionalitas) antara jenis/berat sanksi dan tingkat/dampak pelanggaran.

Transparansi Masih terbatas, terutama di tingkat daerah, Masyarakat sulit mengakses informasi sanksi administrative. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dengan memublikasikan dasar hukum, prosedur, dan data ringkas (tanpa melanggar privasi) mengenai sanksi administratif melalui platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di tingkat daerah.

Akuntabilitas Belum optimal karena lemahnya kontrol internal. Dibutuhkan sistem audit hukum administrative. Membangun Sistem Audit Hukum Administratif yang independen dan berkala, serta memperkuat kontrol internal untuk memastikan aparat menjalankan kewenangan penjatuhan sanksi sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Perlindungan Hak Warga Belum berjalan efektif di semua instansi. Mekanisme keberatan perlu diperkuat secara procedural. Memperkuat Mekanisme Keberatan dan Banding Administratif dengan menjamin kesempatan pembelaan yang adil, memberikan batas waktu yang jelas, serta menstandarisasi prosedur keberatan yang mudah dipahami dan diakses oleh warga di semua instansi..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam penegakan sanksi administratif oleh aparat pemerintah. Penerapan prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip keadilan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi hukum, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran etika aparat. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks administrasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada komitmen moral dan profesionalisme aparat dalam melaksanakan kewenangan secara objektif dan bertanggung jawab.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi birokrasi dalam menegakkan hukum. Agar hal tersebut tercapai, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi administrasi, serta membangun budaya birokrasi yang berlandaskan integritas dan etika pelayanan publik. Dengan demikian, penegakan sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana membangun pemerintahan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Acknowledgments (Optional)

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para dosen dan pembimbing di lingkungan Fakultas Hukum dan Administrasi Publik yang telah memberikan arahan ilmiah serta masukan berharga dalam pengembangan konsep dan analisis penelitian ini. Penghargaan juga ditujukan kepada rekan-rekan akademisi dan aparatur pemerintah yang telah bersedia memberikan informasi dan referensi terkait penerapan prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif.

Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, sahabat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan karya ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi serta menjadi referensi bagi peningkatan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan di lingkungan pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah, mas achmad, et al. "prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif di provinsi lampung." *viva themis: jurnal ilmu hukum dan humaniora* 8.2 (2025): 425-442.
- Pamungkas, satria aji, et al. "analisis relevansi sanksi administratif dalam kasus maladministratif: tinjauan terhadap peraturan pemerintah no. 94 tahun 2021 tentang disiplin asn." *perahu (penerangan hukum): jurnal ilmu hukum* 13.1 (2025): 132-145.
- Djou, ana maria gadi, sri hartati, and heri budianto. "tanggung jawab hukum aparatur negara atas keputusan administratif yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb)." *jurnal kolaboratif sains* 7.12 (2024): 4671-4676.
- Asiyah, nur. "strategi implementasi perizinan dan sanksi administratif sebagai pembatasan terhadap kebebasan bertindak." *jurnal hukum samudra keadilan* 12.1 (2017): 123-135.
- Hidayatulloh, bagus anwar. "singkronisasi peraturan wali kota tentang sanksi administrasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di kota yogyakarta." *jurnal pengabdian indonesia (jpi)* 1.2 (2025): 225-230.
- Anggoro, firna novi. "penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil (ratio legis pasal 36 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil)." *jurnal rechts vinding: media pembinaan hukum nasional* 11.2 (2022).
- Robuwan, rahmat, rio armanda agustian, and donis daviska. "implikasi hukum administrasi negara terhadap netralitas aparatur sipil negara." *jurnal fakta hukum* 4.1 (2025): 21-28.
- Aritonang, dinoroy marganda. "kompleksitas penegakan hukum administrasi dan pidana di indonesia." *jurnal legislasi indonesia* 18.1 (2021): 45-58.
- Sagala, lidia salma, ida nadirah, and ismail koto. "perlindungan hukum aparatur sipil negara terhadap mutasi yang tidak berdasarkan prinsip keadilan (studi putusan nomor: 4/g/2024/ptun. Pbr)." *alwaqfu: jurnal hukum ekonomi dan wakaf* 3.3 (2025).